

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Agama Islam mengajarkan pentingnya sikap saling membantu (ta'awun) dalam hal-hal yang baik. Praktik tolong menolong atau ta'awun berperan penting dalam kehidupan sosial, mengingat manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya hal ini keberadaan dan bantuan orang lain sehingga menciptakan dan mengajarkan pada rasa tanggung jawab dalam bermasyarakat.¹ Sehingga hukum Islam sudah mengatur segala sesuatu terkait keperluan dan kebutuhan manusia, serta membatasi keinginan manusia supaya mampu memenuhi kebutuhan mereka tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari keberkahan dan karunia Allah SWT sebagai sumber perekonomian di dunia ini.² Dalam mencari karunia Allah SWT ada cara ampuh yakni dengan usaha dan kerja sama dengan individu lain. Namun dalam menjalin kerja sama

¹ Zendi Ahmad, "Tolong-menolong dalam Kebaikan dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir)", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No.1, 2024, hal. 72 - 73

² Chasanah Novambar Adiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, STAI Terpadu Yogyakarta, Juli 2020, hal. 43

perlu diutamakan prinsip bahwa kedua pihak harus berada di posisi yang setara.³ Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar - syiar Allah SWT, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan qurban) , dan binatang-binatang qalaid (hewan qurban yang telah diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum sebab mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh Allah amat berat siksa-Nya”.⁴

³ Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Organ Illir)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, hal. 5

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 143

Kerja sama merupakan bentuk proses sosial yang melibatkan aktivitas tertentu, dimana kerja sama dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Munculnya kerja sama dikarenakan seseorang telah menyadari bahwasanya memiliki kepentingan yang sama. Pada saat bersamaan juga saling memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas serta pengendalian yang sama dan adanya organisasi merupakan sebuah fakta yang penting dalam kerja sama yang bermanfaat.⁵ Kerja sama dapat diterapkan dalam usaha perikanan, pertanian, usaha dagang, peternakan, dan perindustrian. Di Indonesia, kerja sama umum dijalankan hampir seluruh masyarakat. Mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Melalui bekerja sama dalam tim, seseorang dapat saling membantu, sehingga keterampilan dan produktivitas akan meningkat.⁶

Dalam ekonomi Islam, kerja sama juga dikenal dengan sebutan bagi hasil, baik dalam usaha produktif ataupun dalam sektor perbankan. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerja sama antara pihak pemilik modal dengan pengelola. Pengelola tersebut harus mempunyai keahlian serta manajemen yang baik, dengan tujuan perekonomian yang tercapai. Jika keuntungan tersebut

⁵ Hadari, "Interaksi Sosial Dalam Bentuk Kerja sama dan Persaingan Santriwan Etnik Madura dan Melayu Darul Khairat", *Skripsi*, FKIP Untan Pontianak, 2020, hal. 2

⁶ Widia Sri Ardias, "Peningkatan Kerja sama Sebagai Upaya Mengoptimalkan Program Kerja Organisasi Ikatan Mahasiswa Solok Selatan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, April 2022, hal. 93

menghasilkan laba atau untung, maka hal itu nantinya harus dibagi menurut perjanjian yang sebelumnya dibuat dan keduanya harus sepakat.

Dalam konteks muamalah, kerja sama disebut syirkah. Contoh bentuk kerja sama bagi hasil dalam muamalah yaitu *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad maupun perjanjian yang dilakukan dua orang maupun lebih, dimana pemodal memberikan modal usaha, sementara pengelola yang nantinya akan menyediakan tenaga dan keahliannya. Adapun dalam ketentuan bahwasanya keuntungan yang didapat akan dibagi menurut kesepakatan yang sebelumnya sudah disusun bersama. Dalam *Mudharabah*, terdapat unsur kerja sama atau syirkah, meskipun bukan kerja sama antara harta dengan harta maupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Akad *Mudharabah* menentukan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase, yang bukan berupa jumlah nominal rupiah, dan persentase tersebut harus disepakati di awal antara pemilik modal dan pihak lainnya yaitu pengelola.⁷

Bagi hasil merupakan sebuah ikatan atau sistem dari perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kegiatan usaha. Penentuan akad antara pengelola dan pemodal harus terang dan jelas, baik melalui lisan, tulisan, maupun tindakan.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwasanya akad atau perjanjian mempunyai tujuan untuk

⁷ Naia Novriza, "Mudharabah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Qawain Jurnal Of Economic Syariah Law*, Vol.7 No.1, 2023, hal. 156 - 158

⁸ Mahkamah Agung, *Kompilasi hukum Ekonomi*, hal. 17

memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha yang telah dimiliki masing-masing pihak yang terlibat, dan akad tersebut harus dilakukan dengan terang dan jelas dalam bentuk tulisan, lisan, serta perbuatan. Setiap akad yang dilaksanakan harus dilakukan dengan jujur dan amanah, serta memenuhi kewajiban masing-masing pihak.

Khususnya di Desa Sumberingin Kulon, sebagian masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil dimana bagi hasil dilakukan pada pengelolaan kolam yang pelaksanaan kerja samanya yaitu pemilik lahan bekerja sama dengan pengelola kolam untuk mempercayai semua hasil penanaman modal yang diberikan agar dikelola dengan baik.⁹ Dalam kesepakatan awal, pemilik lahan dan pengelola menentukan berapa modal yang perlu diberikan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menetapkan berapa persen kesepakatan untuk bagi hasil akhir. Namun tidak selalu kerja sama bagi hasil itu berjalan dengan lancar, terkadang praktik yang dilakukan dalam masyarakat seringkali kerja sama bagi hasil kadang memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak dan terkadang memberikan kerugian salah satu pihak.¹⁰

Terjadinya pembagian bagi hasil dalam kerja sama yang tidak sesuai perjanjian awal sudah menjadi hal yang menyimpang dari Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak sesuai perjanjian membuat kerugian yang dirasakan salah

⁹ Wawancara Pak Suyanto selaku pengelola: Rabu, 9 Oktober 2024, Pukul 18.00 WIB

¹⁰ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Media Press : Banyumas, 2020), hal. 35

satu pihak. Sehingga kepatuhan syariah adalah kunci utama dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil *Mudharabah* dalam Islam. Kepatuhan kerja sama ini meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan sebelah pihak serta meminimalisir terhindarnya dari kerja sama yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Keadilan dan kepedulian menjadi bagian penting dalam konsep kerja sama sehingga sesuai dalam ekonomi syariah, dengan adanya hal ini tidak boleh diabaikan. Hal penting yang harus diingat yaitu dalam kerja sama tidak dibenarkan hanya mengharapkan keuntungan serta tidak mau menanggung kerugian.¹¹

Pada akad kerja sama bagi hasil, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan akad *Mudharabah* hanya menggunakan lisan dengan alasan kepercayaan satu sama lain. Namun hal yang umum terjadi dilapangan, kerja sama bagi hasil menggunakan akad secara lisan tidak berjalan secara mulus. Terkadang, salah satu pihak tidak ingin menanggung kerugian dalam sebuah usahanya. Dalam hukum positif serta terdapat dalam Al-Quran mengenai perjanjian sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, hal ini untuk menghindari jika suatu saat nanti terjadi permasalahan, sehingga persoalan mengenai permasalahan tersebut dapat terselesaikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal.¹² Jika perjanjian dilaksanakan secara lisan, terdapat

¹¹ Abdullah Arif Mukhlas, "Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam", *Jurnal Pemikiran*, Vol.9 No.1, Januari 2021, hal. 4

¹² Iin Marleni, "Penerapan Akad Mudhrabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2 Edisi 2, Desember 2019, hal. 53

kekhawatiran akan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan karena daya ingat manusia terbatas, sehingga ada kemungkinan pihak – pihak yang terlibat lupa terhadap perjanjian lisan yang telah dibuat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PRAKTIK BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN GURAMI DENGAN AKAD *MUDHARABAH* SECARA LISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi Kasus Di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Adanya latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerja sama pada sistem bagi hasil budidaya ikan gurami di Desa Sumberingin Kulon?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil pada budidaya ikan gurami di Desa Sumberingin Kulon?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad *Mudharabah* yang dilakukan secara lisan?
4. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bagi hasil budidaya ikan gurami dengan Akad *Mudharabah* secara lisan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari sebuah rumusan masalah. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang kerja sama pada sistem bagi hasil budidaya ikan gurami di Desa Sumberingin Kulon
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil pada budidaya ikan gurami di Desa Sumberingin Kulon.
3. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad *Mudharabah* yang dilakukan secara lisan.
4. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bagi hasil budidaya ikan gurami dengan Akad *Mudharabah* secara lisan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemodal dan Pengelola Budidaya Ikan Gurami

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan wawasan yang luas sebagai pengembangan keilmuan

terhadap pemodal dan pengelola. Selain itu sebagai bahan manfaat sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai “Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Gurami Dengan Akad *Mudharabah* Secara Lisan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang ilmiah dan sekaligus sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap penelitian yang sejenis, supaya penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah diteliti.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan serta melalui penelitian ini nantinya dapat menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah pengetahuan baru, baik untuk masyarakat ataupun peneliti sendiri mengenai praktik bagi hasil dengan akad *Mudharabah* khususnya yang dilakukan secara lisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan akibat hukum yang terjadi terkait bagi hasil tersebut. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi para peneliti berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Supaya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca dapat dihindari agar mudah memahami judul yang dipakai dalam penelitian ini. Sehingga penulis memberikan penjelasan terkait istilah-istilah pada judul skripsi ini seperti berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yaitu sistem perjanjian yang didalamnya melakukan sebuah usaha. Adapun pembagian hasilnya disepakati atas.¹³

b. Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola.¹⁴

c. Bahasa Lisan

Bahasa lisan merupakan bentuk komunikasi yang sering dijumpai pada manusia yang menggunakan kata – kata yang besar dan bersama – sama dengan berbagai nama yang diucapkan seseorang.¹⁵

¹³ Beni, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS AL – Falah Banyuasin Tahun 2021”, *Jurnal Iimiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol.1 No.2, September 2021, hal. 160

¹⁴ Muhammad Izazi Nurjaman, “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.1, April 2024, hal. 81

¹⁵ Edi Syahputra, “Perbedaan Makna Bahasa Tulis dan Bahasa Lisan”, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol.1 No.3, Juli 2022, hal. 227

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES merupakan suatu bentuk positivisasi hukum Islam yang digabungkan pada pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup negara Indonesia.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Menurut penegasan konseptual sebagaimana yang telah disebutkan, yang dimaksud dengan “Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Gurami Dengan Akad *Mudharabah* Secara Lisan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” adalah sebuah penelitian serta kajian meneliti akad *Mudharabah* yang dilakukan secara lisan dalam perspektif hukum Islam yang berlaku saat ini terhadap temuan fakta di lokasi penelitian terkait praktik bagi hasil tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tinjauan pustaka, dimana peneliti memaparkan tentang praktik budidaya ikan gurami dengan akad *Mudharabah* secara lisan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu

¹⁶ Nashihul Ibad Elhas, “Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Al – Tsaman*, Vol.1 No.5, Jember, Desember 2020, hal. 62

Bab III : Berisi tentang metode penelitian, dimana peneliti menjelaskan mengenai Jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV : Menguraikan hasil penelitian terkait praktik bagi hasil budidaya ikan gurami dengan akad *Mudharabah* secara lisan perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah di desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut.

Bab V : Menguraikan pembahasan terkait pemaparan data maupun hasil temuan penelitian praktik bagi hasil budidaya ikan gurami dengan akad *Mudharabah* secara lisan perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah di desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut.

Bab VI : Menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan ringkasan dari penelitian akan tetapi jawaban singkat dari rumusan masalah. Sedangkan saran pada bab keenam memuat saran untuk pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tujuan kemaslahatan untuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.